



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2023



JALAN KHURIPAN NOMOR 21 TELP. (0527) 61468 AMUNTAI

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan sehingga Rencana Kerja (RENJA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 dapat disusun dan diselesaikan.

Implementasi dari tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mensyaratkan beberapa hal, diantaranya adalah adanya perencanaan yang baik pada satu periode tertentu. Rencana Kerja suatu instansi merupakan dasar pelaksanaan program dan kegiatan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Upaya segenap unsur Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam serangkaian program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan setiap tahunnya ditumpahkan dalam Rencana Kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan.

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 disusun dalam rangka memenuhi Akuntabilitas Kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Penyusunan Rencana Kerja ini telah diverifikasi oleh Tim Bappedalitbang sehingga Rencana Kerjaini dapat memberikan arah dan pedoman kepada segenap karyawan/karyawati dan manajemen Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Amuntai, April 2022

KEPALA BAPPEDALITBANG KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

H. M. Haridi, SP, MP
Pembina Tingkat I
NIP. 19680915 199703 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (TAHUN 2013)	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2017-2022	8
2.2. Analisis Kinerja Bappeda Kab. HSU.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	47
BAB III TUJUAN, SASARAN BAPPEDALITBANG	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang.....	51
3.3. Strategi dan Kebijakan	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG.....	55
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	55
BAB V PENUTUP	69

Daftar Tabel	Halaman
Tabel Rekapitulasi Anggaran Belanja	11
.....	11
Tabel Rekapitulasi Anggaran Belanja Per Program dan Kegiatan	
.....	
Tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016	32
.....	
Tabel Misi dan Tujuan	44
.....	
Tabel Tujuan dan Sasaran	45
.....	
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja	46
Tabel Usulan pemangku kepentingan berdasarkan	
Program/Kegiatan Prioritas, Sasaran dan Indikator Kinerja	54
.....	
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan	
Perkiraan Maju Tahun 2019	61
Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018 dan	
Perkiraan Maju Tahun 2019 beserta DAK dan APBDN dan APBD Prov	73
....	
	I/1-2
	II/1-9
	III/1-14
	IV/1-7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan yang baik dan didukung oleh data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja menghasilkan output kegiatan yang berkualitas tetapi juga akan dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Hal demikian menjadikan perencanaan sebagai kebutuhan yang penting, mendasar dan utama. Apalagi dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah dan daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi Pembangunan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pembangunan maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh Pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi Pembangunan daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pemerintah tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)/Rencana Pembangunan Daerah (RPD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

RENJA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HSU

2023

Sementara itu sejalan dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 dan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu satu tahun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Didalam rencana Kerja (Renja) tahun 2023 ini telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk mencapai setiap sasaran melalui kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023. Penyusunan rencana kerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan untuk pencapaian kinerja pada tahun 2023.

Didalam Rencana Kerja (Renja) ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Penyusunan Renja ini dilaksanakan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah, yang dilakukan melalui:
 - a. Pengolahan data dan informasi,
 - b. Analisis gambaran pelayanan,
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2019 berdasarkan Renstra,
 - d. Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi,

- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD,
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran,
 - g. Perumusan kegiatan prioritas,
 - h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja,
2. Tahap penyajian rancangan Renja SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023, digunakan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan, dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Ripublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28);

20. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 22 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023-2026;
22. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan dalam menyusun program, kegiatan dan subkegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- b. Memberikan acuan dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- c. Memberikan acuan dalam menyusun indicator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- d. Memberikan acuan dalam menentukan kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;
- e. Memberikan acuan dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Salah satu fungsi Rencana Kerja ini adalah sebagai pedoman dalam membuat perencanaan kegiatan pembangunan bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Hulu Sungai Utara, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu dan akuntabel dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumberdaya manusia

dengan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan dinamika pembangunan terutama dalam bidang perencanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah untuk mengoptimalkan peran Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian sasaran dalam RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023- 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara singkat mengenai

- 1.1 latar belakang,
- 1.2 landasan hukum,
- 1.3 maksud dan tujuan
- 1.4 sistematika penulisan,

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2022
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappedalitbang;
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappedalitbang;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi,
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG

- 4.1. Program, Kegiatan dan sub kegiatan

BAB V PENUTUP.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappedalitbang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Bappedalitbang Tahun 2017-2022

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitaanya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Rencana Strategis, pada umumnya capaian kinerja telah tercapai sesuai dengan tahapan perencanaan.

Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara jika dilihat dari tugas pokok adalah :

1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan dalam Rencana Pembangunan untuk menjamin agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Bappedalitbang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Bappedalitbang. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

RENJA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HSU

2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2021, pelaksanaan kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara ditunjukan dengan Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.059.178.208,00 dengan realisasi besesar Rp. 5.063.520.373,00 atau 83,57 % untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tebal 2.1.1 dan 2.1.2 berikut.

Tabel 2.1.1 Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung

No.	Uraian	Jumlah Dana (Rp).	Realisasi (Rp).	Persen (%)
1	2	3	4	5
1.	Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai	2.276.942.833,00 2.276.942.833,00	2.114.789.593,00 2.114.789.593,00	92,88 92,88
2.	Belanja Langsung - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal	3.782.235.375,00 3.338.666.750,00 443.568.625,00	2.948.730.780,00 2.648.730.780,00 300.000.000,00	77,96 79,33 67,63
	Jumlah	6.059.178.208,00	5.063.520.373,00	83,57

Tabel 2.1.2 Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2021

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.629.357.208,00	2.793.486.703,00	76,97
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	89.538.750,00	85.520.000,00	95,51
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.732.500,00	4.900.000,00	85,48
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.585.000,00	1.800.000,00	69,63
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.585.000,00	1.800.000,00	69,63
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.585.000,00	1.800.000,00	69,63
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.585.000,00	1.800.000,00	69,63
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.466.250,00	73.420.000,00	99,94
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.281.267.833,00	2.118.499.593,00	92,88
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.276.942.833,00	2.114.789.593,00	92,88
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.325.000,00	3.710.000,00	85,78

RENJA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HSU

2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	88.000.000,00	57.680.000,00	65,55
9.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	88.000.000	57.680.000,00	65,55
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	562.475.125,00	382.851.317,00	68,07
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.698.750,00	5.905.000,00	55,19
11.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.988.625,00	75.750.000,00	93,53
12.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.080.000,00	34.750.000,00	69,39
13.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.331.875,00	42.914.500,00	37,87
14.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.624.875,00	29.559.300,00	46,46
15.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.400.000,00	7.250.000,00	35,54
16.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	223.351.000,00	186.722.517,00	83,60
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	302.200.500,00	206.615.793,00	68,37
17.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.069.000,00	6.734.000,00	66,88
18.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	178.104.000,00	129.421.793,0	72,67
19.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.150.000,00	9.450.000,0	28,51
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	80.877.500,00	61.010.000,00	75,44
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.875.000,00	230.959.410,00	58,64
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83.375.000,00	41.459.410,00	49,73
22.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	310.500.000,00	189.500.000,00	61,03
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	742.459.125,00	647.485.260,00	87,20
H	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	385.541.250,00	362.114.500,00	93,92
23.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	4.525.000,00	4.512.500,0	99,72
24.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	56.312.500,00	51.541.000,00	91,53
25.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	324.703.750,00	306.061.000,00	94,26
I	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	63.600.000,00	21.300.000,00	33,49
26.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	63.600.000,00	21.300.000,00	33,49
J	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	293.317.875,00	264.070.760,00	90,03
27.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	38.954.500,00	23.008.860,00	59,07
28.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	254.363.375,00	241.061.900,00	94,77
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	820.560.000,00	563.484.000,00	68,67
K	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	299.312.500,00	181.261.500,00	60,56
29.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.578.750,00	11.425.000,00	44,67
30.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.950.000,00	17.820.000,00	99,28

RENJA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HSU

2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
31.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13.450.000,00	4.665.000,00	34,68
32.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	10.990.000,00	3.780.000,00	34,39
33.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	148.301.250,00	81.846.000,00	55,19
34.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	21.780.000,00	21.490.000,00	98,67
35.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18.066.250,00	11.732.500,00	64,94
36.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	43.196.250,00	28.503.000,00	65,98
L	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	223.713.750,00	168.870.000,00	75,48
37.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	138.788.750,00	105.835.000,00	76,26
38.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	34.940.000,00	34.130.000,00	97,68
39.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.491.250,00	3.350.000,00	95,95
40.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.200.000,00	22.200.000,00	100,00
41.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.293.750,00	3.355.000,00	13,81
M	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahani	297.533.750,00	213.352.500,00	71,71
42.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.435.000,00	4.950.000,00	76,92
43.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	24.360.000,00	24.105.000,00	98,95
44.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	30.745.000,00	13.020.000,00	42,35
45.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	146.305.000,00	111.185.000,00	76,00
46.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahani (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	13.177.500,00	11.110.000,00	84,31
47.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani	1.081.250,00	990.000,00	91,56
48.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahani	21.337.500,00	13.712.500,00	64,26

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
49.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayah	54.092.500,00	34.280.000,00	63,37
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	778.801.875,00	770.425.000,00	98,92
N	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	220.273.125,00	216.385.000,00	98,23
50.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	108.998.125,00	105.602.500,00	96,88
51.	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	111.275.000,00	110.782.500,00	99,56
O	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	550.783.750,00	546.410.000,00	99,21
52.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	49.561.000,00	99,12
53.	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	500.783.750,00	496.849.000,00	99,21
P	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	7.745.000,00	7.630.000,00	98,52
54.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	7.745.000,00	7.630.000,00	98,52

Dari informasi tersebut secara umum pelaksanaan program dan kegiatan terealisasi melebihi 50 persen. Namun jika di rinci sampai ke sub kegiatan ada beberapa sub kegiatan yang di bawah 50 Persen adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan logistik Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 113.331.875,- terealisasi sebesar Rp. 34.750.000,- atau 37,87 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai segala logistik kantor yang terdiri dari ATK dan bahan logistik lainnya. Masih adanya dampak dari covid 19 menyebabkan penurunan kebutuhan logistik kantor, namun demikian semua kinerja dapat tercapai secara maksimal yaitu 100%.
- Sub Kegiatan Penyediaan barang pencetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar Rp. 63.624.875,- terealisasi sebesar Rp. 29.559.300,- atau 46,46 % kegiatan ini dimaksudkan untuk membiayai penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen serta arsip penatausahaan keuangan pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara pada subkegiatan ini dilakukan efisiensi sebesar 54,54 %, dengan hasil pencapaian kinerjanya 100 %

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.250.000,- atau 35,54 % kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi tamu kedinasan pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada subkegiatan ini realisasi anggaran tergantung tamu kedinasan yang datang.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 33.150.000,- terealisasi sebesar Rp. 9.450.000,- atau 28,51 % kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi tamu kedinasan pada Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pada subkegiatan ini realisasi anggaran tergantung tamu kedinasan yang datang.

2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Nidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 63.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 21.300.000,- atau 33,49 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengisian data yang ada pada aplikasi Database pembangunan yangada di SIPD. Namun sampai akhir tahun aplikasi SIPD data belum dapat di pergunakan sehingga menyebabkan di batalkan pembayaran honorarium pengelola SIPD data.

3. Program Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah

a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan

- Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan anggaran sebesar Rp. 25.578.750,- terealisasi sebesar Rp. 11.425.000,- atau 44,67 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupaun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 13.450.000,- terealisasi sebesar Rp. 4.665.000,- atau 34,68 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.
- Sub Kegiatan Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dengan anggaran sebesar Rp. 10.990.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.780.000,- atau 34,39 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA dengan anggaran sebesar Rp. 24.293.750,- terealisasi sebesar Rp. 3.355.000,- atau 13,81 %. kegiatan ini dimaksudkan untuk menfasilitasi kegiatan rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas. Namun dikarenakan masih adanya dampak dari covid 19. Kegiatan koordinasi banyak dilakukan melalui daring (online zoom meeting) sehingga dana yang di alokasikan untuk perjalanan dinas dan rapat terealisasi hanya sebagian.

c. Kegiatan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya

- Sub Kegiatan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp. 30.745.000,- terealisasi sebesar Rp. 13.020.000,- atau 42,35 %.

Sedangkan realisasi yang lebih dari 50 % merupakan komitmen dan wujud nyata dari Bappedalitbang untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Melihat situasi dan kondisi yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan rencana kerja tahun anggaran 2021 dan perkiraan maju 2023, maka ada beberapa hambatan/masalah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Belum adanya kejelasan berkenaan dengan jabatan fungsional perencana dan fungsional peneliti pembangunan daerah;
2. Belum adanya sistem database yang dapat menghimpun seluruh hasil kajian dan penelitian secara terintegrasi.
3. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan daerah antar provinsi dan pusat.
4. Terbatasnya sumber daya aparatur perencana dan belum meratanya kapasitas serta kualitas perencana dan peneliti.
5. Tempat kerja yang kurang representatif.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Pada dasarnya Kinerja dapat terlihat dari apa yang telah dihasilkan. Terkait dengan TUPOKSI Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka keluaran (output) yang didapat antara lain yakni dokumen perencanaan seperti Dokumen RPJPD, RPJMD, Renstra Bappedalitbang, RKPD, Renja SKPD.

Secara umum target kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah tercapai dengan hasil sebagaimana yang direncanakan. Adapun penjabaran capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti pada tabel 2.2.1 tersebut dibawah ini :

**FORMULIR HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
5.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TRIWULAN IV TAHUN 2021**

No	Kode	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2022 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2020)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2021 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD 2021 yang dievaluasi				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d tahun 2021		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							I		II		III		IV		K		Rp		K		Rp		K		Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=12/7x100%	14=6+12	15=14/5x100%	16												
		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.	XXX.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase kualitas capaian kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	200 %	8.310.446.717	0 %	0	100 %	3.716.107.208	25 %	420.961.493	50 %	1.390.088.451	75 %	2.179.056.987	100 %	3.082.126.113	100 %	3.082.126.113	100,00	82,94	100 %	3.082.126.113,00	50,00	37,09		
	XXX.01.2.01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja bappelitbang	200 %	210.448.750	0 %	0	100 %	89.538.750	25 %	0	50 %	31.300.000	75 %	51.100.000	100 %	85.520.000	100 %	85.520.000	100,00	95,51	100 %	85.520.000,00	50,00	0,00		
#% 34	XXX.01.2.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen renja 2022 dan renja perubahan 2021	4 Dokumen	40.842.500	0 Dokumen	0	2 Dokumen	5.732.500	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.300.000	2 Dokumen	3.100.000	2 Dokumen	4.900.000	2 Dokumen	4.900.000	100,00	85,48	2 Dokumen	4.900.000,00	50,00	12,00	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 35	XXX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA th 2022	2 Dokumen	6.185.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	29,10	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 36	XXX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen perubahan RKA th 2021	2 Dokumen	6.185.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	29,10	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 37	XXX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA th 2022	2 Dokumen	4.385.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	41,05	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 38	XXX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen perubahan DPA th 2021	2 Dokumen	4.385.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.585.000	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	1.800.000	1 Dokumen	1.800.000	100,00	69,63	1 Dokumen	1.800.000,00	50,00	41,05	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 39	XXX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LakiP, LPD, dan LKD, Evaluasi Renja dan Evaluasi kinerja	12 Dokumen	148.466.250	0 Dokumen	0	6 Dokumen	73.466.250	3 Dokumen	0	4 Dokumen	30.000.000	5 Dokumen	48.000.000	6 Dokumen	73.420.000	6 Dokumen	73.420.000	100,00	99,94	6 Dokumen	73.420.000,00	50,00	49,45	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	77,32		50,00	33,63	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase kualitas capaian kinerja perangkat daerah	200 %	5.305.822.033	0 %	0	100 %	2.276.067.833	25 %	420.961.493	50 %	1.144.802.828	75 %	1.608.302.573	100 %	2.118.499.593	100 %	2.118.499.593	100,00	93,08	100 %	2.118.499.593,00	50,00	0,00		
#% 40	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase jumlah ASN yang dibayar gaji dan tunjangan	200 %	5.291.497.033	0 %	0	100 %	2.271.742.833	25 %	420.961.493	50 %	1.144.802.828	75 %	1.608.302.573	100 %	2.114.789.593	100 %	2.114.789.593	100,00	93,09	100 %	2.114.789.593,00	50,00	39,97	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
#% 41	X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase kualitas dan ketepatan waktu penyampaian laporan	200 %	14.325.000	0 %	0	100 %	4.325.000	0 %	0	0 %	0	0 %	0	100 %	3.710.000	100 %	3.710.000	100,00	85,78	100 %	3.710.000,00	50,00	25,90	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100,00	89,44		50,00	32,93	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan saraana dan prasarana kerja	200 %	252.000.000	0 %	0	100 %	88.900.000	25 %	0	50 %	0	75 %	15.200.000	100 %	57.680.000	100 %	57.680.000	100,00	64,88	100 %	57.680.000,00	50,00	0,00		
#% 42	X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaiian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaiian kerja yang disediakan	320 %	252.000.000	0 %	0	160 %	88.900.000	0 %	0	0 %	0	0 %	15.200.000	120 %	57.680.000	120 %	57.680.000	75,00	64,88	120 %	57.680.000,00	37,50	22,89	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	
																				Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		75,00	64,88		37,50	22,89	
																				Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan saraana dan prasarana kerja	200 %	1.042.893.934	0 %	0	100 %	564.025.125	0 %	0	25 %	126.442.700	50 %	168.965.217	100 %	382.851.317	100 %	382.851.317	100,00	67,88	100 %	382.851.317,00	50,00	0,00		
#% 43	X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpeliharaanya dan tersedianya jaringan instansi lain serta alat-alat listrik dan elektronik lainnya	200 %	25.522.500	0 %	0	100 %	10.698.750	0 %	0	10 %	1.000.000	25 %	2.075.000	100 %	5.905.000	100 %	5.905.000	100,00	55,19	100 %	5.905.000,00	50,00	23,14	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Bappedalitbang

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan di daerah selalu mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Tokoh Masyarakat, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
3. Meningkatnya konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan dengan APBD;
4. Meningkatnya koordinasi perencanaan di tingkat kecamatan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan SKPD terkait.
5. Tersedianya sarana/prasarana dan anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Namun pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Seringnya terjadi perubahan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar SKPD;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
4. Masih terbatasnya kapasitas dan kualitas SDM perencana.
5. Belum optimalnya pengolahan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Dalam kurun waktu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencana, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat yang menentukan, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya kemauan, integritas, agar pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, tepat waktu dan berkualitas.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perencana setiap SKPD dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan.
5. Meningkatkan kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (*skill*) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan adalah fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program dan Data
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
- c. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur
- d. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara mengacu pada Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- 3) Pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- 4) Pengkoordinasian perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Badan adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 2) Merumuskan dokumen Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selaras dengan RPJMD diantaranya adalah Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kerja.
- 3) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
- 4) Menghimpun dan memperlajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan urusan SKPD sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 5) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan SKPD sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 6) Mengkoordinasikan perumusan LPPD, LKPJ, Laporan keuangan, LAKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya.
- 7) Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- 8) Melaksanakan kebijakan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan.

- 9) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan dan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 10) Membina, memantau, mengevaluasi dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta kesekretariatan.
- 11) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 12) Melaksanakan pengawasan terhadap pengimplementasian Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- 14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dna pembinaan karir bawahan.
- 16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan SKPD guna terwujudnya tata kelola Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang baik sesuai bidang tugasnya.
- 18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan urusan SKPD dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2. Sekretaris

Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala SKPD dalam melaksanakan kesekretariatan dalam urusan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset. dalam melaksanakan tugas pokok tersebut sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan program pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 2) Pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 3) Penyusunan, pengelohan dan pelaporan pertanggungjawaban penyekengaraan program dan data, tata usaha, keuangan dan aset.
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Sekretariat setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Peneltian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
- 2) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yan berhubungan dengan Sekretariat sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- 3) Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Sekretariat sesuai dengan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
- 4) Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Sekretariat.

- 5) Menyelenggarakan urusan program.
- 6) Menyelenggarakan urusan data.
- 7) Menyelenggarakan urusan tata usaha (umum, perlengkapan dan kepegawaian)
- 8) Menyelenggarakan urusan keuangan
- 9) Menyelenggarakan urusan aset.
- 10) Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Sekretariat.
- 11) Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
- 12) Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
- 13) Melaksanakan urusan ketatausahaan.
- 14) Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karis bawahan.
- 16) Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Sekretariat yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 17) Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan Sekretariat guna terwujudnya tata kelola Sekretariat yang baik sesuai bidang tugasnya.
- 18) Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sekretariat dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 19) Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
- 20) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

- 21) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur

Kepala bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur menyelenggarakan fungsi :

1. Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (rpjpd, rpjmd dan rkpd) bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
2. Koordinasi penyusunan renstra perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
3. Koordinasi pelaksanaan musrenbang rpjpd, rpjmd dan rkpd bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
4. Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi dokumen perencanaan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
5. Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
6. Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan k/l di provinsi dan kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur;
7. Koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (rencana kerja anggaran-dokumen pelaksanaan anggaran) di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas;
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang - undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sebagai acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
5. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.

7. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
8. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
9. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program kegiatan K/L di Provinsi dan Kabupaten bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
10. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional.
11. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Provinsi.
12. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) Kab/Kota.
13. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program, kegiatan dan Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur.
14. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
15. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
16. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
17. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
18. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
19. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
20. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan sosial, budaya dan pembangunan

manusia guna terwujudnya tata kelola Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur yang baik sesuai bidang tugasnya.

21. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan infrastruktur dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 22. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
 23. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya
 24. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.
4. Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
- Kepala Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan dan membina pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut dengan fungsi :
1. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD dan RKPD.
 2. Koordinasi dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 3. Koordinasi dan pengkajian kewilayahan.
 4. Pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
 5. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
 6. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dna penganggaran di daerah.

8. Koordinasi evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
9. Koordinasi pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
10. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
11. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah.
12. Pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
13. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
14. Koordinasi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
15. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
16. Penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
17. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Dengan uraian tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah sebagai acuan pelaksanaan tugas.

3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkoordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD.
6. Mengkoordinasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten.
7. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
8. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
9. Melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan.
10. Melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah.
11. Mengintegrasikan dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah.
12. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
13. Mengkordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah.
14. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah.
15. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar

program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.

16. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan.
17. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah.
18. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi.
19. Menyusun evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
20. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
21. Mengelola hasil analisis dan hasil evaluasi untuk persiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah.
22. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
23. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan bidang evaluasi dan informasi pembangunan daerah.
24. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
25. Melaksanakan Standar Operasiobal Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
26. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
27. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
28. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
29. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
30. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna terwujudnya tata kelola Bidang

Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang baik sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan evaluasi dan informasi pembangunan daerah dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
32. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
33. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
34. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

5. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melakukan dan mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina bidang penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten
8. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah Kabupaten.

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan (Rencana Kerja Anggaran-Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Bidang Penelitian dan Pengembangan setiap tahun mengacu kepada perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan untuk mencapai target dan sasaran pelaksanaan tugas.
2. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai bahan acuan pelaksanaan tugas.
3. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
4. Mengkordinasikan perumusan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPKD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan dokumen lainnya bersama tim yang telah ditetapkan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan.
5. Menyusun kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
6. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
7. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
8. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah Kabupaten.
9. Memfasilitasi dan melaksanakan inovasi daerah.

10. Memantau, mengevaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
11. Mengkoordinasi dan mensinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintahan Kabupaten.
12. Mengendalikan dan mengevaluasi jalannya program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
13. Mengkoordinasikan program dan kegiatan yang terkait bidang tugasnya.
14. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat.
15. Melaksanakan urusan ketatausahaan.
16. Membagi tugas kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
17. Melakukan pengawasan melekat dan menilai kinerja bawahan sesuai ketentuan peraturan guna pembinaan disiplin dan pembinaan karir bawahan.
18. Memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat Bidang Penelitian dan Pengembangan yang terkait bidang tugas sesuai ketentuan peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
19. Melakukan koordinasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan guna terwujudnya tata kelola bidang Penelitian dan Pengembangan yang bai sesuai bidang tugasnya.
20. Melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan dan menyiapkan alternatif pemecahan masalah mengacu kepada peraturan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
21. Memberikan saran pertimbangan kepada atasan guna bahan pengambilan keputusan/kebijakan dan bahan kerja atasan.
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.
23. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan petunjuk selanjutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2023 ini merupakan penjabaran dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2023.

TABEL
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kab. Hulu Sungai Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. HSU	Percentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah	100%	3.729.870.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	3.729.870.950	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. HSU	Percentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	100%	48.322.100	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. HSU	Percentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	100%	2.771.983.950	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. HSU	Percentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	100%	42.150.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. HSU	Percentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	100%	372.485.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	100%	373.563.700	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. HSU	Persentase BMD yang dipelihara	100%	121.365.750	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	1.170.948.150	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	1.170.948.150	
						Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kab. HSU	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	569.594.350	
						Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Data dan Informasi Pembangunan Daerah	100%	3.114.000	
						Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Ketersedian Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	10 dok	319.575.300	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kab. HSU	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	100%	278.664.500	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	875.548.440	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	100%	875.548.440	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	181.260.130	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	100%	314.999.110	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. HSU	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	379.289.200	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100%	903.160.210	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	100%	903.160.210	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 dok	100.000.000	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dok	520.743.750	

No	Rancangan Awal RKPD					Rancangan Awal RKPD					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kab. HSU	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	2 dok	282.416.460	

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum ada usulan yang disampaikan dari masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDALITBANG

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan kebijakan yang ada pada RKP Tahun 2023, ada beberapa arah kebijakan dan Prioritas Nasional yang menjadi titik berat pemerintah pusat.

A. Arah Kebijakan

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan pendidikan
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
4. Mendorong pemulihan dunia usaha
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energy (respon terhadap perubahan iklim)
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara

B. Isu Strategis Prioritas Nasional

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7. Memperkuat Stabilitas Polhukanhama dan Transformasi Pelayanan Publik

3.1.2 Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Perencanaan pembangunan Kalimantan Selatan Tahun 2023 merupakan fase awal dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan Visi Kalsel Maju (Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) Sebagai Gerbang Ibukota Negara yang dijabarkan dalam beberapa misi dan dibuat beberapa tema tahun RKPD. Untuk Tahun 2023 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing
- b. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata.
- c. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah.
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik
- e. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana
- f. Mewujudkan kalsel sebagai gerbang ibu kota negara dan sebagai pendukung food estate.

Untuk mengimplementasikan prioritas Daerah Kalimantan selatan dibuatlah arah kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada tahun 2023. Untuk bidang infrastruktur termuat dalam Prioritas Daerah

1. Optimalisasi sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata, dengan arah kebijakan :

- 1) Penyediaan infrastruktur pangan
- 2) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan rencana pembangunan sarana prasarana industry
- 3) Pembangunan dan pengelolaan sarpras distribusi dan pasar
- 4) Pengelolaan daya tarik, Kawasan Strategis dan destinasi pariwisata
- 5) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro

- 6) Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 7) Peningkatan Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat
 - 8) Peningkatan Tertib Jasa Konstruksi
2. Memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pengembangan perekonomian daerah” dengan arah kebijakan:
- 1) Meningkatkan dan mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
 - 2) Meningkatkan akses penduduk terhadap air minum
 - 3) Meningkatkan Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik
 - 4) Meningkatkan kemantapan jalan dan jembatan diseluruh daerah
 - 5) Membangun prasarana jalan yang menghubungkan wilayah - wilayah yang menjadi strategis daerah dan potensial
 - 6) Meningkatkan pola hubungan kerjasama dalam penyediaan infrastruktur skala besar yang menjadi strategis Daerah
 - 7) Meningkatkan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang yang terpadu antar sektor dalam implementasi pelaksanaan pembentukan kawasan - kawasan potensial.
 - 8) Meningkatkan kinerja sistem irigasi yang terintegrasi pada kawasan - kawasan pertanian dengan sistem pengelolaan terpadu
 - 9) Meningkatkan penataan pembangunan infrastruktur dan kawasan lingkungannya dalam mendukung percepatan implementasi kawasan strategis daerah baik bersifat kebutuhan aparatur maupun publik yang telah ditetapkan.
 - 10) Meningkatkan keterpaduan dalam pengadaan tanah untuk kawasan strategis daerah.
 - 11) Mengembangkan sistem penatagunaan tanah yang terintegrasi lintas sektor.

3. 2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappedalitbang

Penyusunan Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bappedalitbang tahun 2023-2026, dalam rangka mewujudkan program prioritas RPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Sesuai dengan Renstra Bappedalitbang Tahun 2023 - 2026,

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu melaksanakan urusan penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah menyesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional 2020-2024, maka tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan Renja Bappedalitbang Tahun 2023 sebagai penjabaran Renstra Bappeda 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional dan produktif;
2. Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, kemajuan yang telah dicapai dalam tahun 2023, perkiraan capaian tahun 2024, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2023, maka sasaran Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang teransparan dan akuntabel;
2. Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas;
3. Meningkatnya kualitas kajian penelitian dan pengembangan.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang lebih spesifik. Terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Selain itu sasaran dirancang pulu indikator sasaran. Yang

dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, dimana pada setiap indikator sasaran selalu disertai dengan rencana tingkat capaianya (target masing-masing). Dengan demikian sasaran strategis merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi, adapun sasaran jangka menengah Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan	Indikator Tujuan
1. Mewujudkan birokrasi yang bersih, professional, dan produktif	Indek reformasi birokrasi
2. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Persentase kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Tabel 3.2.2 Sasaran dan Indikator Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang tertransparan dan akuntabel	Nilai SAKIP Bappedalitbang	A
2.	Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	Persentase capaian IKU RPJMD dengan nilai $\geq 76\%$ (tinggi)	85 % (Tinggi)
		Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	100 %
3.	Termanfaatkannya hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kajian Litbang yang dapat dimanfaatkan	100 %

3.3. Strategi dan Kebijakan

3.3.1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara dihasilkan dari proses analisa lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas, adapun setrategi yang dilakukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Bappedalitbang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan manajemen kinerja pemerintah;
2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi lintas sektor, daerah dan wilayah;
3. Peningkatan proses dan mekanisme perencanaan dan konsisten terhadap proses hasil-hasil perencanaan;
4. Peningkatan kinerja dan mekanisme pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan;
5. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian sesuai dengan permasalahan dan kondisi obyektif sumber daya daerah;
6. Peningkatan daya dukung sarana dan prasarana;
7. Peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia;
8. Peningkatan kinerja kelembagaan dan sistem Ketatalaksanaan.

3.3.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya, adapun kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas system akuntabilitas kinerja pemerintah;
2. Peningkatan konsistensi implimentasi hasil-hasil perencanaan, baik terhadap program maupun pembiayaan;

3. Peningkatan pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi serta pelaporan hasil rencana pembangunan daerah
4. Peningkatan penelitian dan pengembangan/kajian terhadap berbagai potensi lokal yang dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan;
5. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana kerja sesuai dengan kebutuhan;
6. Meningkatkan keikutsertaan sumber daya manusia aparatur pada pendidikan dan pelatihan (diklat) struktural, fungsional maupun teknis;
7. Meningkatkan sistem prosedur dan standar kerja organisasi untuk optimalisi pencapaian kinerja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANG

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada Tahun 2023 Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara merencanakan 4 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 kegiatan dan 61 sub kegiatan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.776.367.540,00. Adapun rumusan rencana program dan kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

A. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- 5) Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
- 6) Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan
- 7) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

B. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 2) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

C. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

- 1) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

D. Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah

- 1) Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.
- 2) Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
- 3) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

III. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Pembangunan Manusia.
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia.
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia.

B. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonominian dan SDA (Sumber Daya Alam)

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonominian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Perekonominian.
- 3) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonominian.
- 4) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD).
- 5) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 6) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA.
- 7) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA.

C. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

IV. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

- A. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- B. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan

- 2) Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- C. Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - 1) Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
 - 2) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Tabel. 4.1
Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2023

Kode			Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting		
				Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)		
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	01		PERENCANAAN							5,776,367,540				
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3,729,870,950				
5	01	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						48.322.100				
5	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	100%	24.759.600	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	01	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	2.584.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	01	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	2.432.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	01	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	2.570.500	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	01	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	2.564.250	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil
5	01	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, pelaksanaan dan capaian kinerja Bappedalitbang yang disusun	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Laporan	100%	13.411.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		(10)	(12)	(13)			
5	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									2,771,983,950	
5	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 bulan	100%	2,762,984,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
5	01	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase realisasi dan laporan keuangan Bappedalitbang	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	8.999.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									42.150.000	
5	01	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	18.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pegawai Bappedalitbang yang difasilitasi dan dikelola	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	26 Orang	100%	23.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									372.485.450	
5	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	7 Paket	100%	13.807.300	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	75 item barang	100%	29.856.150	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	22.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyediaan sarana dan prasarana kerja	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	306.317.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									373.563.700	
5	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyu rat	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	11.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(10)	(12)	
5	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Laporan	100%	184.504.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	40.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase laporan penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	137.039.700	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Lain-lain Pendapatan	
5	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									121.365.750	
5	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	35 Unit	100%	111.369.750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintah Daerah (Bappedalitbang)	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase BMD yang dipelihara	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	9.996.000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH									1,170,948,150	
5	01	02	2,01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan									569,594,350	
5	01	02	2,01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	23.645.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Dokumen	2 Dokumen	22.800.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Berita Acara	2 Dokumen	19.999.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Berita Acara	2 Dokumen	17.899.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)			
5	01	02	2,01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Berita Acara	2 Dokumen	68.104.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	823 Usulan	2 Dokumen	4.550.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah KPD)	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	412.595.450	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									3.114.000	
5	01	02	2,02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Masukan	100%	2.700.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Buku	100%	414.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah									319.575.300	
5	01	02	2,03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	10 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Ketersediaan Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	9 Laporan	10 Dokumen	219.575.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									278.664.500	
5	01	02	2,04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Percentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	108.896.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)			
5	01	02	2,04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	119.808.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	02	2,04	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	49.960.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH									875,548,440	
5	01	03	2,01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia									181.260.130	
5	01	03	2,01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	11.424.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	17 SKPD	100%	7.020.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	4.664.750	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	3.779.850	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)				
5	01	03	2,01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	105.395.930	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan asistensi dalam penyusunan Renstra/renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 SKPD	100%	8.739.800	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang pembangunan manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	10 SKPD	100%	11.732.300	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	28.502.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5 01 03 2,02					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)									314.999.110	
5	01	03	2,02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang dikoordinir Penyusunannya	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	99.999.780	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bid.Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 SKPD	100%	49.999.650	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(13)	(13)	
5	01	03	2,02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	54.999.700	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	24.999.980	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Perangkat daerah	100%	30.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3 Perangkat daerah	100%	15.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidan Perekonomian dab SDA	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	100%	40.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan									379.289.200	
5	01	03	2,03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	8.705.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Perangkat daerah	100%	24.360.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)			
5	01	03	2,03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Perangkat daerah	100%	30.745.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	206.800.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	100%	13.177.500	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	01	03	2,03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahannya	Persentase kesesuaian dan konsistensi program RPJPD,RPJMD,dan RKPD dengan dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahannya	Kesesuaian dan Konsistensi Program RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Dokumen Perencanaan SKPD Lingkup Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	95.500.600	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									903,160,210	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									903,160,210	
5	05	02	2,01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan									100.000.000	
5	05	02	2,01	01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	1 Dokumen	100.000.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	05	02	2,03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan									520.743.750	
5	05	02	2,03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	270.263.750	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
5	05	02	2,03	11	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	250.480.000	Pendapatan Transfer Antar Daerah	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)							
5	05	02	2,04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi												282.416.460	
5	05	02	2,04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Percentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	2 Dokumen	174.999.770	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
5	05	02	2,04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibangan	Percentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang siap ditindak lanjuti oleh SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Keltibangan	Jumlah Dokumen Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Kab. Hulu Sungai Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Laporan	2 Dokumen	107.416.690	Pendapatan Transfer Antar Daerah				
												TOTAL	6,679,527,750					

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 merupakan acuan dan pedoman yang bersifat konseptual dan operasional dalam melaksanakan tugas, kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja Bappelitbang Tahun 2023 ini didasarkan pada Renstra Bappedalitbang Tahun 2023-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 sehingga pelaksanaan program dan kegiatan selalu sinergitas antara dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja(Renja) ini diharapkan mampu memperoleh manfaat dari berbagai peluang yang ada, dan dapat memperkecil atau menghilangkan dampak negatif yang akan mengancam kesinambungan operasionalisasi organisasi. Untuk itu diperlukan dukungan penuh dari semua stakeholders terutama seluruh pegawai Bappelitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengimplementasikan Rencana kerja ini.

Tujuan dan Sasaran Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara akan dapat dicapai, manakala didukung oleh upaya maksimal dari seluruh personil yang ada serta diiringi oleh sikap tawaqal terhadap Allah SWT, sebagai penentu terhadap segala keberhasilan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan juga menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Penyusunan Renja memerlukan waktu yang cukup panjang sesuai, karena harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah beserta perubahannya. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPN, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJPD Kabupaten, RPD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra SKPD).

5.3. Rencana Tindak Lanjut

- a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harusditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar, serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana;
- b. pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang;
- c. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja;
- d. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- e. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparan akan lebih terwujud;
- f. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

H. M. Haridi, SP, MP
NIP. 19680915 199703 1 004